

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN BIAYA PENUNJANG PENARIKAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, perlu pengaturan mekanisme penyaluran dana bantuan keuangan kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus Kegiatan Biaya Penunjang Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
19. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN BIAYA PENUNJANG PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. SKPD teknis yang membidangi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
12. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus kegiatan biaya penunjang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan untuk menunjang kegiatan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pungutan Wajib Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak atas Pemanfaatan Bumi dan Bangunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi mekanisme penyaluran dana bantuan keuangan.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan, dengan tujuan :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan penerimaan PBB-P2;
- b. meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pemberian hak dan kewajiban warga masyarakat untuk membayar PBB-P2.
- c. meningkatkan kinerja aparatur desa dalam pemungutan PBB-P2
- d. untuk mempercepat peningkatan pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian penerimaan pendapatan desa dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang penggunaannya terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 5

Penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 penyalurannya melalui transfer ke rekening Desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pelaksanaan bantuan keuangan, serta menjadi obyek pemeriksaan.

Bagian Kedua Besarnya Bantuan

Pasal 9

- (1) Penghitungan besaran bantuan keuangan adalah dengan memperhatikan jumlah obyek pajak PBB-P2 di masing-masing Desa.
- (2) Besarnya bantuan keuangan tertuang dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada DPA-PPKD / DPPA – PPKD Kabupaten Grobogan.

Bagian Ketiga Penggunaan Bantuan

Pasal 10

- (1) Penggunaan bantuan keuangan adalah untuk menunjang operasional pemungutan PBB-P2 yang meliputi :
 - a. Biaya rapat-rapat meliputi :
 1. Rapat persiapan dan penelitian SPPT yang dikelompokkan sesuai dengan wilayah petugas

pemungut dan di sesuaikan dengan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak PBB-P2;

2. Rapat evaluasi perkembangan penerimaan dan
penyetoran PBB-P2 di tingkat Desa;
 3. Rapat penyusunan laporan penerimaan PBB-P2 kepada
Camat;
 4. Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan PBB-P2
- b. Biaya Lembur pengelolaan PBB-P2, meliputi :
1. Lembur persiapan administrasi PBB-P2 di tingkat
Desa;
 2. Lembur untuk penelitian SPPT dan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak PBB-P2;
 3. Lembur untuk pembuatan administrasi penyetoran
PBB-P2 kepada Bank Jateng Cabang Purwodadi;
 4. Lembur untuk menyusun Daftar Nama dan Nomor
Obyek Pajak serta Pajak Terhutang yang di gunakan
untuk penyetoran ke Bank Jateng Cabang Purwodadi;
 5. Lembur untuk penarikan PBB-P2 di tingkat Dusun, RT
dan RW ;dan
 6. Lembur lainnya dalam rangka pelaksanaan PBB-P2

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui transfer
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dari rekening umum
daerah Kabupaten Grobogan ke Rekening Kas Desa yang
bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan dilaksanakan 2
(dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dari pagu yang diterima desa ;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh per seratus)
sisanya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan tahap I (pertama) meliputi :
 - a. Surat pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati Grobogan, cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan ;
 - b. Surat Rekomendasi pencairan dana dari Camat;
 - c. Rincian Penggunaan Dana Tahap I ;
 - d. Salinan rekening Desa pada BPR.BKK yang sudah dimiliki;
 - e. Salinan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah diundangkan;
 - f. Kwitansi pengajuan bermeterai rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Bendahara Desa, Kepala Desa dan PPKD;
- (2) Persyaratan pencairan bantuan keuangan tahap II (kedua) meliputi :
 - a. Surat pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati Grobogan, cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan ;
 - b. Surat Rekomendasi pencairan dana dari Camat;
 - c. Rincian Penggunaan Dana Tahap II ;
 - d. Salinan bukti setoran PBB-P2 dari Bank Jateng Cabang Purwodadi yang PBB-P2 nya telah mencapai 80% ;
 - e. SPJ pencairan tahap I;
 - f. Kwitansi pengajuan bermeterai rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Bendahara Desa, Kepala Desa dan PPKD;

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) DPPKAD dan Camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pemberian pedoman, bimbingan dan/atau konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman bimbingan dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemungutan, penyetoran, pemantauan dan evaluasi kegiatan penarikan PBB-P2.

. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi


pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 23